**TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Oleh :

Luh Komang Ary Widianthi

I Nengah Suharta

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

*Abstract :*

*Children are the future of the nation and the successor to the ideals for progress of a nation that must be protected. Protection for children can be interpreted as a legal protection of the freedoms and rights of children and the various interests related to child welfare. The participation of the community, the environment, family in support of the victims to obtain protection is needed in the judicial review of the urgency of legal protection of children as victims of the crime of rape. Problems of this research is how the urgency of legal protection for children who are victims of criminal acts of rape and how policy legal protection for children as victims of the crime of rape. The method used is normative where this research uses only legal research done by examining existing library materials. The conclusion from this study is the urgency of Legal Protection of children who are victims of the crime of rape should be protected because children still need the guidance of family, neighborhood, and community. In the law on child protection policies as a victim of the crime of rape under the applicable law in Indonesia has enough to guarantee legal protection for victims that can be seen from the Criminal Code and Law No. 35 Year 2014 on Child Protection.*

*Keywords: Urgency, legal protection, Child Victims, The Crime of Rape.*

Abstrak :

Anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa yang harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Peran serta masyarakat, lingkungan, keluarga didalam mendukung para korban mendapatkan perlindungan sangatlah diperlukan dalam tinjauan yuridis tentang urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Permasalahan dari penelitian ini adalah apa urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan serta bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dimana penelitian ini hanya menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Urgensi Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan perlu dilindungi karena anak masih perlu bimbingan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dalam kebijakan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia telah cukup memberikan jaminan perlindungan secara hukum terhadap korban yang dapat dilihat dari adanya KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Urgensi, Perlindungan hukum, Anak Korban, Tindak Pidana Perkosaan.

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk agama, keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.[[1]](#footnote-2)

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesejahteraan anak dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar mengenai pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak UU No.35 Tahun 2014. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**1.2. Tujuan Penulisan**

Penulisan jurnal ini tidak lepas dari pokok permasalahan yang ada, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

**II. ISI MAKALAH**

**2.1. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif yaitu penulisan hukum dengan berdasarkan penelitian studi kepustakaan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah bahan hukum yang ada. Dalam studi kepustakaan ini terdapat norma kabur yang dimana ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tetapi mengenai sanksi pidananya kurang jelas.

**2.2. Hasil dan Pembahasan.**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[[2]](#footnote-3) Oleh karena itu anak perlu dilindungi oleh hukum. Faktor-faktor anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu: (a) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (d) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk; (e) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (f) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (g) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; (i) Anak masih mampu dipengaruhi massa media.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perkosaan mengacu kepada Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ada juga peraturan perundang-undangan lainya. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. [[3]](#footnote-4)

Oleh Bagong Suyatno memaparkan bahwa anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar, dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban, sehingga tak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.[[4]](#footnote-5)

Secara khusus kebijakan perlindungan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di dalam KUHP tidak diatur. Tetapi dengan memperhatikan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan perkosaan di dalam KUHP, yaitu di dalam pasal 285 KUHP dan perkosaan terhadap anak, yaitu dalam pasal 287 KUHP, itu berarti sudah adanya suatu bentuk perhatian bagi korban kejahatan perkosaan. Perhatian tersebut merupakan suatu wujud perlindungan secara hukum bagi korban perkosaan. Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang dirumuskan dalam bunyi ketentuan pasal 287 KUHP tersebut menyebutkan adalah paling lama hukuman yang akan diancamkan oleh pelaku adalah sembilan tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis.

Mengenai tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah disebutkan di dalam pasal 81 dan pasal 82. Dari kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku perkosaan. Sanksi pidana dalam pasal 81 dan pasal 82 tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebagai suatu bentuk jaminan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan perkosaan tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak berarti anak sebagai korban telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak asasinya sebagai orang yang teraniaya. Sehingga orang yang berniat untuk melakukan kejahatan perkosaan terhadap anak tidak dengan mudah melakukannya karena adanya Undang-undang yang mengatur dan memberikan ancaman terhadap perbuatan perkosaan tersebut.

**III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan. Ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu: (a) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (d) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk; (e) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (f) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (g) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; (i) Anak masih mampu dipengaruhi massa media.

2. Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia telah cukup memberikan jaminan perlindungan secara hukum terhadap korban. Hal ini dapat kita lihat dari adanya ketentuan di dalam KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana dari ancaman pidana itu diwujudkan sebagai bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum bagi korban perkosaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Literatur**

Barda Nawawi Arif, 1998,*Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (et.al),1997,*Pelecehan Seksual.*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta.

Maidin Gultom,2008,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Refika Aditama,Bandung.

Moch. Faisal Salam,2005,*Hukum Acara Peredilan Anak Di Indonesia*.Mandar Maju,Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

1. Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 34. [↑](#footnote-ref-3)
3. Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (et.al), 1997, *Pelecehan Seksual,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal. 78. [↑](#footnote-ref-5)